



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6752 K/70/MEM/2016

TENTANG

PEMBUBARAN UNIT ORGANISASI *AD HOC* DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menata kembali Unit Organisasi *Ad Hoc* di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pencabutan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Pembentukan Unit Organisasi *Ad Hoc* di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBUBARAN UNIT ORGANISASI *AD HOC* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

- KESATU : Membubarkan Unit Organisasi *Ad Hoc* di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disebut Unit Organisasi *Ad Hoc* KESDM, yang dibentuk berdasarkan:
- a. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2877 K/73/MEM/2015 tanggal 5 Mei 2015 tentang Komite Penataan Tata Kelola Mineral dan Batubara;
  - b. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3066 K/73/MEM/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional;
  - c. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4260 K/70/MEM/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Unit Pengendalian dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- d. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4422 K/73/MEM/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Satuan Tugas Percepatan Pengembangan Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;
- e. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4783 K/73/MEM/2016 tanggal 31 Maret 2016 tentang Tim Persiapan Pembentukan Pusat Unggulan Energi Bersih (*Center of Excellence of Clean Energy*);
- f. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5100 K/73/MEM/2016 tanggal 15 April 2016 tentang Komite Eksplorasi Nasional;
- g. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5648 K/05/MEM/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Kelompok Kerja Kerja Sama Internasional Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- h. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5672 K/73/MEM/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Unit Pelaksana Program Indonesia Terang;
- i. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5706 K/73/MEM/2016 tanggal 12 Mei 2016 tentang Unit Pemberdaya Energi Baru dan Energi Terbarukan untuk Masyarakat Desa; dan
- j. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5820 K/70/MEM/2016 tanggal 27 Mei 2016 tentang Unit Investasi Timur Tengah.

- KEDUA : Dengan pembubaran Unit Organisasi *Ad Hoc* KESDM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU maka:
- a. fungsi-fungsi yang selama ini dilaksanakan oleh Unit Organisasi *Ad Hoc* KESDM dikembalikan kepada Unit Organisasi Eselon I terkait; dan
  - b. Barang Milik Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selama ini dipergunakan Unit Organisasi *Ad Hoc* KESDM dikembalikan kepada Pimpinan Unit Organisasi Eselon I terkait melalui Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Unit Organisasi Eselon I terkait; dan

- c. Pegawai yang selama ini bekerja pada Unit Organisasi *Ad Hoc* KESDM dikembalikan kepada unit organisasi asal masing-masing.

KETIGA : Pimpinan Unit Organisasi *Ad Hoc* KESDM sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib:

- a. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- b. mengoordinasikan pengembalian Barang Milik Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Pimpinan Unit Organisasi Eselon I terkait melalui Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Unit Organisasi Eselon I terkait, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak Keputusan Menteri ini berlaku.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku maka:

- a. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2877 K/73/MEM/2015 tanggal 5 Mei 2015 tentang Komite Penataan Tata Kelola Mineral dan Batubara;
- b. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3066 K/73/MEM/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional;
- c. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4260 K/70/MEM/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Unit Pengendalian dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4422 K/73/MEM/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Satuan Tugas Percepatan Pengembangan Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;
- e. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4783 K/73/MEM/2016 tanggal 31 Maret 2016 tentang Tim Persiapan Pembentukan Pusat Unggulan Energi Bersih (*Center of Excellence of Clean Energy*);

- f. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5100 K/73/MEM/2016 tanggal 15 April 2016 tentang Komite Eksplorasi Nasional;
- g. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5648 K/05/MEM/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Kelompok Kerja Kerja Sama Internasional Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- h. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5672 K/73/MEM/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Unit Pelaksana Program Indonesia Terang;
- i. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5706 K/73/MEM/2016 tanggal 12 Mei 2016 tentang Unit Pemberdaya Energi Baru dan Energi Terbarukan untuk Masyarakat Desa; dan
- j. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5820 K/70/MEM/2016 tanggal 27 Mei 2016 tentang Unit Investasi Timur Tengah,  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2016

Plt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

Tembusan :

- 1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 5. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,



Hufran Asrofi